

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA PANDAK TERHADAP BANK
SYARIAH**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

NIRWANA

15.0402.0050

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2019**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA PANDAK TERHADAP BANK
SYARIAH**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

**NIRWANA
15.0402.0050**

Dibimbing Oleh,

1. Dr.Rahmawati, M.Ag
2. Ilham, S.Ag.,MA

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nirwana
NIM : 15.04.02.0050
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalam adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini di buat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 03 Mei 2019

Yang membuat pernyataan



Nirwana
NIM 15.04.02.0050

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah**” yang ditulis oleh Nirwana., dengan NIM. 15 0402 0050 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Jumat 2 Agustus 2019 M bertepatan dengan 1 Dzulhijah 1440 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 7 Agustus 2019 M
6 Dzulhijah 1440 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Muhammad Ilyas, S. Ag., MA. | Penguji I | (.....) |
| 4. Muhammad Darwis, S. Ag., M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Ilham, S. Ag., MA. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP. 196102081994032001

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Hendra Safri, SE., MM
NIP. 198610202015031001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانء والمرسلين سيدنا محمد
اله واصحابه اجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-nya yang telah diberikan kepada penulis sehinggah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ *Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah*” meskipun masih dalam bentuk sederhana.

Salawat dan salam atas Nabiullah Muhammad saw, beserta para sahabat, keluarga serta pengikutny hinggha akhir zaman. Yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah diatas puing-puing kejahilan, telah membebaskan umat dari segala kebodohan menuju terang yang diridahi Allah Swt, demi mewujudkan Rahmatan Lil-Alamin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Sembah sujud dan ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada teristimewa kedua orang tuaku tercinta, ibunda Asni dan ayahanda Muhammad Rasul, yang telah berjasa dalam mengasuh, mendidik serta menyayangi saya sejak kecil yang penuh tulus dan iklas, jasa dan pengorbanan serta restu keduanya menjadi sumber kesuksesan saya. Semoga Allah memberika pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.,Ag, Wakil Rektor 1, Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah telah meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat menimbah ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dalam Hal Ini Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulase, MM. Wakil Dekan I, Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I.,M.A. Wakil Dekan II, Tajuddin, S.E., M.Si., CA. Wakil Dekan III Dr. Takdir, SH., MH. Dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah Hendra Safri, SE.,MM. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan,
3. Pembimbing I. Dr Rahmawati, M.Ag dan pembimbing II,bapak Ilham S.Ag., M.A. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Penguji 1 Muhammad Ilyas, S.Ag., MA dan penguji II Muh Darwis S.Ag.,M.Ag , yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Para Bapak/Ibu dosen dan staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu khususnya dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Kepada perpustakaan dan segenap Staf pegawai perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.

7. Kepada saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempa saya sebutkan namanya yang telah banyak memberikan dukungan moral maupun material kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
8. Terima kasih kepada sahabat- sahabatku, Asmi, khalifa, leni, Nurlela serta teman-teman mahasiswa khususnya program studi perbankan syariah karena sudah banyak membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman KKN terkhususnya posko Banyuwangi, Hamsa Aras, Diana, Senda Faradila, Bucek Sudirman, Andi Indra Nilamsari, Yuliani Ismail, Irma Laynia Dan Sinta Devi. Yang selalu memberikan dukungan dan support dan kebersamaannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terlalu banyak insan yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Palopo sehingga tidak akan termuat bila dicantumkan dalam ruang terbatas ini.

Semoga Allah SWT, membalas segala jasa kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan penyelesaian skripsi penulis, dengan pahala yang berlipat ganda akhir yang penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan pendidikan khususnya perbankan syariah dan semoga usaha penulis bernilai ibadah disisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas.

Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin.

Palopo, 27 Juli 2019

Nirwana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS PENGUJI	vi
PERSETUJUAN PENGUJI	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Defenisi operasional.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian terdahulu yang relevan	9
B. Kajian pustaka.....	11
C. Kerangka pikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan pendekatan penelitian	44
B. Lokasi penelitian	45
C. Subjek penelitian.....	45
D. Sumber dan jenis penelitian	45
E. Teknik pengumpulan data	46
F. Teknik pengelolaan data	48
G. Teknik analisis data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran umum Desa Pandak	47
B. Hasil penelitian.....	53
1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Pandak terhadap Bank Syariah	53
2. Upaya yang dilakukan pihak perbankan syariah dalam mensosialisasikan bank syariah kepada masyarakat	63
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 2.1 kerangka fikir	43
Gambar 4.1 struktur ogansasi dan infomasi KCP BNI Syariah Masamba	52

ABSTRAK

NIRWANA 2019. *Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah.* Pembimbing I: Dr. Rahmawati, M.Ag. pembimbing II. Ilham, S.Ag., MA.

Kata Kunci : Pemahaman masyarakat dan bank syariah

Pemasalahan pokok dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana pemahaman masyarakat Desa Pandak terhadap bank syariah, 2) Upaya apa yang dilakukan pihak perbankan syariah dalam mensosialisasikan bank Syariah kepada masyarakat

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Pandak dan BNI Syariah Masamba Tehnik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tehnik pengelolaan data dengan cara editing data, sistematis data dan penarikan kesimpulan. Data yang di peroleh akan diolah dan disusun secara deskriptif kualitatif pengolahan datanya yang bersifat gagasan para ahli dianalisis dengan pendekatan Pengelolaan data dan analisis data dititik beratkan pada pendekatan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang bank syariah masih kurang. Kurangnya pemahaman masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi yang didapatkan dari pihak bank Syariah. Adapun upaya yang dilakukan pihak perbankan Syariah dalam mengatasi masalah tersebut adalah pihak perbankan telah membuat beberapa program yaitu mengadakan iven, melakukan sosialisasi disetiap desa dan perkampungan di Masamba, dan membagikan brosur dan memasang spanduk di berbagai tempat. Dengan demikian melalui program yang di buat oleh pihak perbankan syariah dapat mengatasi masalah yang ada di masyarakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat Desa Pandak tentang bank syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Pandak tentang bank Syariah masih kurang dikarenakan kurangnya sosialisasi yang didapatkan oleh pihak perbankan Syariah dan dari program yang dibuat oleh pihak BNI Syariah Masamba ini diharapkan bisa menekan kurangnya pemahaman masyarakat sehingga masyarakat yang tidak memahami menjadi lebih faham dan bisa berminat untuk menggunakan jasa perbankan syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor perbankan telah tumbuh dengan pesat dan mendominasi kegiatan perekonomian. Kegiatan sektor perbankan sangat menentukan kemajuan negara dalam bidang perekonomian. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat umum dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Syariah).¹

Istilah bank Islam atau bank syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga.²

Bank Syariah muncul pertama kali di Mesir, lembaga nama Mit Ghamr Bank yang dipelopori seorang ekonomi Gamal Abdul Naser tersebut hanya beroperasi dipesantren Mesir yang berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.³ Lalu bank syariah berkembang di berbagai negara Islam seperti

¹Soermulyo. *Perbankan Syariah*. (diterbitkan tanggal 4 Desember 2016)

² Karmen P dan M.S Antonio, 1992

³Ahmad el-Najjar, *Ban Bila Fawaid Ka Istiratijayyah Lil tanmiyah al-iqtishadiyyah*, Penerjemah Muhammad Bisri, (Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 1972). h.35

Pakistan, Kuwait, Bahrain Uni Emirat Arab, Malaysia, Iran. Berkembangnya Bank-bank Syariah di Negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan.⁴

Perkembangan bank syariah akan sangat pesat apabila mengacu pada *demand* (permintaan) masyarakat akan produk dan perbankan syariah, sejak tahun 1992 mulai beroperasi yang bernama Bank Muamalah Indonesia. Pada tahun 1998 diberlakukan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai pengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 serta dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2003 banyak bank-bank yang menjalankan operasionalnya dengan menggunakan prinsip syari'ah.⁵ Dengan adanya Undang-Undang tersebut perbankan syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang operasional perbankannya menggunakan prinsip syariah. Di samping itu, perbankan syariah merupakan refleksi kebutuhan atas sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia berkontribusi

⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Cet Ke 1 Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 25.

⁵ Sofyan S Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE-usakti, 2005), h. 1

bagi pertumbuhan dan pengembangan perbankan syariah dimasa yang akan datang.⁶

Perbankan syariah merupakan institute yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah.⁷ Jika perbankan konvensional menggunakan bunga, sedangkan perbankan syariah menggunakan bagi hasil dengan akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan lain-lain.⁸

Sebagai suatu badan usaha perbankan yang menganut sistem bagi hasil perbankan Syariah memiliki banyak keunggulan sehingga menyebabkan pergerakan perekonomian indonesia ke arah yang lebih positif ditandai dengan munculnya hal-hal baru dengan sistem syariah.⁹ Persaingan di bidang bisnis perbankan di indonesia semakin hari semakin ketat. Hal ini ditandai dengan banyaknya perbankan baik dalam bentuk bank umum maupun bank pembiayaan. Selain itu untuk memperebutkan nasabah beragama Islam, bank juga telah mengeluarkan sejumlah produk yang mendasarkan pada ketentuan syari'at Islam. Besarnya jumlah populasi muslim di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi

⁶ Sofyan S. Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Ed. Cet. IV, Jakarta:2010), h. 1

⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Cet. I, Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 2

⁸ Hasyuni Ali, *Manajemen Bank*, (Cet. IV : Bumi Aksara, 1995), h. 1

⁹ Sofyan S Harahap, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Ed. Cet. IV, Jakarta: 2010).h, 119.

pengelolaan bank umum. Oleh karena itu, untuk menarik nasabah muslim, perbankan berlomba-lomba memberikan fasilitas produk dengan label syar'i. Hadirnya bank syariah dewasa ini menunjukkan kecenderungan semakin membaik. Hal ini ditandai dengan hadirnya produk produk yang dikeluarkan bank syariah cukup variatif. Bank Syariah adalah lembaga keuangan perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW.¹⁰

Peran perbankan dalam memacu pertumbuhan perekonomian semakin strategis walaupun pemahaman dan sosialisasi masyarakat terhadap bank syariah masih terbatas. Perilaku nasabah terhadap produk keuangan perbankan dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi masyarakat terhadap karakteristik perbankan itu sendiri. Dengan mengetahui tingkat pemahaman atau preferensi masyarakat tersebut terhadap perbankan syariah, maka bank memiliki peluang yang kuat untuk mendesain produk yang ditawarkan agar lebih bersifat market driven. Struktur pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang sudah terbangun sudah sangat lama tentu tidak mudah diarahkan kepada sistem perbankan yang semakin berkembang dengan jalannya perkembangan perekonomian dan perkembangan kebutuhan lalu lintas keuangan.

Sementara itu, berbagai peluang yang harus dioptimalkan untuk mendukung pengembangan lembaga keuangan perbankan syariah antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan bank syariah dan produk

¹⁰Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Edisi Revisi Ke-II Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), h. 15 .

produk syariah. Peluang ini didukung oleh potensi pasar yang sangat besar, karena Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dengan kondisi tersebut, Indonesia sepatutnya memiliki daya tarik yang kuat sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dunia.¹¹

Dilihat dari banyaknya pertumbuhan yang ditandai banyaknya bank konvensional yang akhirnya mendirikan unit-unit syariah memang mempunyai potensi yang lebih baik. Perbankan syariah akan semakin tinggi lagi pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi dikarenakan tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang bank syariah dan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah.

Permasalahan yang muncul rendahnya pengetahuan tentang perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional sehingga perbankan syariah masih dianggap sebelah mata. Dan berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara masih ada desa yang masyarakatnya sama sekali tidak mengetahui apa itu perbankan syariah dan ada juga yang belum memahami benar atas produk jasa yang ditawarkan, mekanisme, sistem dan seluk-beluk bank syariah. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Seperti yang telah diuraikan di atas masyarakat adalah elemen terpenting dalam dunia perbankan, hal ini dikarenakan masyarakat yang akan menjadi nasabah bagi bank syariah dimanapun itu. Oleh

¹¹ Darsono.Dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Cet ke-1 Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 25.

karena itu, pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah menjadi salah satu dalam mendorong masyarakat untuk beralih dan menggunakan jasa perbankan syariah demi kemajuan bank syariah itu sendiri, dan dengan lebih memenset masyarakat untuk lebih memilih menggunakan jasa bank syariah berdasarkan latar belakang yang dibahas diatas terkait masalah pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah ini, maka penulis mengambil satu objek untuk dilakukan penelitian lebih detail dan penulis tertarik mengangkat judul penelitian **“pemahaman masyarakat *Desa Pandak terhadap bank syariah*”**.

B. Rumusan Masalah.

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Pandak terhadap bank syariah?
2. Upaya apa yang dilakukan pihak perbankan dalam mensosialisasikan bank syariah kepada masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap bank syariah.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pihak perbankan Syariah dalam mensosialisasikan bank Syariah kepada masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Menambah wawasan tentang ilmu perbankan syariah dari segala bidang khususnya tentang bank syariah, yang mana dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengerjakan tugas atau kepentingan lainnya.

2. Manfaat praktis

Hasil yang diperoleh dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyusun, umumnya bagi instansi yang bersangkutan dan lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam ekonomi dan bisnis Islam.

E. Defenisi Operasional

Untuk memberikan suatu penjelasan, dalam memahami skripsi yang berjudul “Pemahaman masyarakat Desa Pandak terhadap bank Syariah”. Maka penulis memandang perlu untuk menegaskan indikator-indikator yang ada di dalam judul sebagai berikut:

1. Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang secara operasionalnya berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah. Akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang di perjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Quran dan Hadist. Semua produk dan jasa

yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Quran dan hadist Rasulullah SAW.

2. Pemahaman

Pemahaman adalah tingkat kemampuan seseorang mampu memahami arti atau konsep, serta fakta yang diketahuinya serta kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu hal, dan seseorang dapat dikatakan memahami apabila seseorang tersebut dapat memberikan penjelasan dan meniru hal tersebut dengan menggunakan kata-katanya sendiri.

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam satu wilayah yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. Masyarakat yang dimaksud peneliti disini adalah masyarakat Masamba yang bertempat tinggal di Desa Pandak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu Yang Relevan*

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Deva Suardiman dengan judul “Persepsi Dosen Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro Terhadap Perbankan Syariah dan Implikasinya” tahun 2015. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa persepsi dosen syariah dan ekonomi islam terbagi menjadi dua yaitu terdapat dosen yang berpersepsi baik terhadap perbankan syariah dan berpersepsi kurang baik terhadap perbankan syariah.¹

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh Deva Suardiman, perbedaan mendasar terletak pada respondennya, dimana dalam penelitian tersebut yang dijadikan responden adalah dosen jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam sedangkan dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah masyarakat Desa Pandak.

2. Penelitian yang dilakukan Miftahul Jannah dengan judul “Persepsi Aktivis Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro Tentang Perbankan Syariah” tahun 2016 dapat disimpulkan terdapat perbedaan persepsi aktivis mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro tentang perbankan syariah. Perbedaan tersebut jika dilihat dari struktur organisasi beberapa mahasiswa mempersepsikan bahwa perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah

¹ Deva Suardiman, *Persepsi Dosen Syariah dan Ekonomi Islam Stain Jurai Siwo Metro Terhadap Perbankan Syariah dan Implikasinya*, (Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2015). Diakses pada tgl 23 maret 2019 h. 49

tetapi jika dilihat dari aplikasi produk dan payung hukum perbankan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah adalah terletak pada respondennya, dimana dalam penelitian tersebut yang dijadikan responden adalah aktivis mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro sedangkan dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah masyarakat Desa Pandak.

3. Penelitian dari Wiwik Andryani, “ Analisis tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi pada pelaksanaan Self assesment system dalam melaksanakan kewajiban perpajakan “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi pada pelaksanaan self assesment system dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian ini bahwa variabel kualitas wajib pajak orang pribadi merupakan variabel paling berpengaruh untuk mengetahui pemahaman wajib pajak. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan responden penelitian sebanyak 60 orang wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha percetakan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik kuisioner dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif yaitu dengan menggolongkan jawaban responden pada lima kriteria sangat paham, kriteria paham, kriteria cukup paham, kriteria kurang paham dan kriteria tidak paham. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman WPOP pada pelaksanaan self

² Miftahul Jannah, *Persepsi Aktivis Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro Tentang Perbankan Syariah*, (Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2016), diakses pada tanggal 23 maret 2019 h. 54.

assesment system dalam melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk dalam kriteria paham³

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan bahwa memiliki kajian yang berbeda walaupun ada beberapa kajian yang memiliki tema yang sama. Perbedaan mendasar terletak pada tempat penelitian, waktu penelitian dan rumusan masalah.

B. *Kajian Pustaka*

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Defenisi Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami.⁴

Pengertian secara terminologi dikemukakan oleh Sudiman yaitu pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan atau menafsirkan, dan menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan pandangannya atau caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimahnya. Sehingga. Pendapat ini secara tersirat dapat mengisyaratkan bahwa pemahaman itu tidak hanya dipahami secara abstrak seperti kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, tetapi juga dapat dilihat secara kongkret seperti menyatakan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimahnya. Sehingga disimpulkan bahwa untuk meyakinkan seseorang paham

³ Wiwin andryani, "Analisis tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Assesment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan". (skripsi-jurusan Akuntansi , fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar 2010)

⁴ Akmapala 09. blogspot. Com /2011/10/ *pengertian-pemahaman-menurut-para ahli*. [http : //googleweblight. Com /](http://googleweblight.com/), diakses pada tanggal 27 Sepetmber 2018

harus melihat dari sisi abstrak dan kongkretnya.⁵ pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, yang berarti bahwa seseorang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima.⁶

Pemahaman merupakan terjemahan dari *understanding*, diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Muklis dkk mengutip dari Bloom membagi pemahaman atas tiga macam yaitu pemahaman translasi, pemahaman inteprestasi, dan pemahaman ekstrapolasi. Pemahaman translasi, adalah kemampuan untuk memahami suatu ide yang ditanyakan dalam cara lain dibanding dengan pertanyaan asli yang dikenal sebelumnya, misalnya mampu mengubah soal kata-kata kedalam simbol dan sebaliknya. Pemahaman interprestasi adalah kemampuan untuk memahami bahan atau ide yang direkam, diubah atau disusun dalam bentuk lain, (seperti grafik, tabel, diagram). Pemahaman ekstrapolasi adalah keterampilan untuk meramalkan kekontinuan (kelanjutan) kecenderungan yang ada menurut data tersebut, dengan kondisi yang digambarkan dalam komunikasi yang asli. Dengan demikian menunjukkan bahwa pemahaman tidak hanya memahami suatu informasi tetapi juga keobjektifannya, sikap dan makna yang terkandung dalam suatu informasi atau dengan kata lain seseorang dapat mengubah informasi yang ada dalam pikirannya kedalam bentuk lain yang lebih berarti.

⁵Ikromullah Ramadhan, "Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah," 2015, 1-86.

⁶Eka fitri Puspa sari, *pengaruh kemampuan pemahaman konsep matematika mahasiswa melalui metode pembelajaran learning starts with a question*, jurnal mosharafah, vol.6, no. 1 tahun 2017, h.27

Skemp membedakan pemahaman menjadi dua macam yaitu pemahaman relasional, dan pemahaman instrumental. Pemahaman instrumental artinya mengetahui prosedur tanpa mengetahui mengapa prosedur tersebut digunakan, sedangkan pemahaman relasional artinya mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengapa mereka harus melakukan hal itu. Lebih lanjut, Skemp bahwa dengan pemahaman relasional seseorang akan mampu menghubungkan suatu konsep terhadap suatu masalah yang dihadapinya dan mengadaptasikan konsep tersebut kepermasalahan yang baru.⁷ Sejalan dengan pendapat Driver, pemahaman adalah kemampuan untuk menjelaskan suatu situasi atau tindakan. Seseorang dikatakan paham apabila ia dapat menjelaskan atau menerangkan kembali inti dari materi atau konsep yang diperolehnya secara mandiri.

Menurut Usman Fauzan dkk yang dikutip Mayer pemahaman merupakan aspek yang fundamental dalam pembelajaran, model pembelajaran harus menyertakan hal pokok dari pemahaman yang meliputi objek itu sendiri, relasinya dengan objek lain yang sejenis, dan relasinya dengan objek lain yang tidak sejenis.⁸

Dari beberapa pendapat diatas indikator pemahaman pada dasarnya sama yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat menerjemahkan, menafsirkan serta meramalkan pengetahuan yang pernah diperoleh. Dalam

⁷Muhsin, dkk. Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan Pemecahan Masalah Matematika Melalui Pembelajaran Dengan Pendekatan Kontekstual, *Jurnal Peluang*, Vol. 2, No. 1

⁸Usman Fauzan Alan dan Ekasatya Aldila Afriansyah, kemampuan pemahaman matematis siswa melalui model pembelajaran auditory intellectually repetition dan problem based learning, *Jurnal pendidikan matematika*, Vol. 11, No.1 tahun 2017, h. 69

penelitian ini masyarakat memiliki kemampuan untuk mengerti tentang bank Syariah.

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berfikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.⁹

Defenisi pemahaman menurut para ahli

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.

- a) Menurut Sudirman pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diteriannya.
- b) Menurut Poesprojdo Pemahaman bukan kegiatan berfikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain tentang hidup.
- c) Menurut Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, menerangkan, menduga,

⁹ Agus Sujanto, *psikologi umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 56.

(*estimates*) menerangkan, memperluas, menyimpulkan, serta memberi contoh.¹⁰

d) Menurut Nana Sudjana, Menyatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu:

- 1.) Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan mulai dari penerjemahan dan arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip prinsip.
- 2.) Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok.
- 3.) Tingkat ketiga merupakan tingkat pemaknaan ekstrapolasi. Memiliki pemahaman tingkat ekstrapolasi berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.¹¹

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses

¹⁰ Akmapala09. blogspot. Com /2011/10/ pengertian-pemahaman-menurut-para ahli. <http://googleweblight. Com />,diakses pada tanggal 27 Sepetmber 2018

¹¹ Akmapala09. blogspot. Com /2011/10/ pengertian-pemahaman-menurut-para ahli. <http://googleweblight. Com />,diakses pada tanggal 27 Sepetmber 2018

berfikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.¹²

Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Sementara itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam suatu wilayah. Masyarakat yang sesungguhnya dalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-noma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat

¹² Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 56.

dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “ hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahamai suatu objek tertentu”¹³ pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.¹⁴

Adapun berbagai upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu terhadap sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu)¹⁵

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. Dalam hal ini pengetahuan mengenai perbankan syariah dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang perbankan syariah maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai perbankan syariah.

b. Pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang

¹³ Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, (Jakarta: sinar grafika, 2009),h, 2.

¹⁴ W.Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo 2004), Cet, III, h. 3

¹⁵ Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, h, 1

dapat berfikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.¹⁶

Pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berpangkal pada faktor-faktor yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai perbankan syariah dapat mempengaruhi pemahaman dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktik maka hal tersebut menandakan bahwa ia memahami perbankan syariah.

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat pemahaman masyarakat, karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan secara tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

d. Faktor sosial/lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi

¹⁶ Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, h, 7

atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku tersebut.¹⁷ Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

e. Faktor informasi

Menurut wiet hary, informasi akan memberi pengaruh pada pemahaman seseorang. meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika dia mendapat informasi yang baik dari berbagai media, misalnya tv, radio, atau surat kabar maka hal ini dapat meningkatkan pemahaman seseorang.¹⁸

3. Pengertian Bank

Masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Menurut undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam

¹⁷ Septian Irwanto, *Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah*, (UIN Sunan Ampel, 2015), h, 25-27 Dalam <http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/3029/> Diunduh Pada Tanggal 27 Maret 2018

¹⁸ Septian Irwanto, (UIN Sunan Ampel, 2015), h, 28 Dalam <http://Digilib.uinsby.Ac.Id/3029/> diunduh Pada Tanggal 27 Maret 2018

bentuk kredit/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁹

4. Pengertian bank syariah

Bank syariah merupakan bank yang secara operasionalnya berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah. Akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang di perjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Quran dan hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Quran dan hadist Rasulullah SAW.²⁰

Bank Syariah di Indonesia lahir sejak tahun 1992. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999 perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa bank Muamalat Indonesia tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berfikir bahwa Bank Muamalat Indonesia tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konfesi dari bank Susila Bakti

Berdirinya Bank Syariah Mandiri menjadi pertarungan bagi bank syariah. Bila BSM berhasil maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya bila BSM gagal maka besar kemungkinan bank Syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena BSM merupakan bank Syariah yang

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 29

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet Ke V Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), h 29

didirikan oleh bank BUMN milik pemerintah. Ternyata BSM dengan cepat mengalami perkembangan. Pendirian bank Syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank Syariah atau unit usaha Syariah lainnya.

Bank Syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah pembayaran dan pebarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksinya. Bank Syariah tidak mengenal sistem bunga baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang di bayar oleh penyimpan dana di bank syariah.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.²¹

Seperti yang telah di uraikan di atas, bank syariah dalam sistem serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip syariah. Dasar pemikiran sehingga terbentuklah bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam Al-Quran dan al-Hadits sebagai berikut:

QS.Al-Baqarah/2:275

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 29

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*²²

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan apabila mereka mengambil riba maka mereka termasuk golongan penghuni neraka yang kekal. Hal itu akan menjadi kerugian bagi yang melakukan riba, dengan merasa lelah di dunia dan azab di akhirat dan ia tidak mendapatkan manfaat yang telah ia lakukan (mengambil riba).

Hal ini sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadist:

حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء

Artinya :

²² Kementerian Agama Al-Quran dan Terjemahnya, *Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro), h. 47

“Telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama."²³

Hadis di atas dinyatakan bahwa laknat Rasulullah Saw, diperuntukan kepada semua orang yang terlibat dalam transaksi riba. Mereka yang mendapat laknat adalah orang yang terlibat dalam transaksi riba yaitu orang yang mencari keuntungan dengan cara melebihkan sesuatu dari yang seharusnya. Larangan ini diberikan agar orang yang memberikan pinjaman atau penjual tidak memperlakukan orang yang membutuhkan dengan sesuka hatinya dan tidak membuat orang lain terpaksa harus mengikuti persyaratan yang diberikannya.

5. Tujuan pendirian bank syariah

Sedangkan tujuan didirikannya bank syariah adalah meningkatkan usaha menuju kesejahteraan umat dengan mengaitkan pembangunan ekonomi dan sosial serta menyelamatkan umat islam dari badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka membayar dan menerima bunga yang termasuk perbuatan riba serta dampak sampingnya yang tidak di kehendaki oleh Islam.²⁴

Adapun tujuan bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

²³Shahih Muslim, *Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi* Kitab : Pengairan, Juz 2, no (1598) Bairut-Libanon (Darul Fikri, 1993 M), h. 48

²⁴Kasmir *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PY. Grafindo Persada, 2002, h 78

- b. Memotifasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
- c. Merubah cara berfikir agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
- d. Melalui produk perbankan syariah yang ada akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.

6. Karakteristik Bank Syariah

Bank ini didirikan dengan aktivitas yang dibenarkan oleh Islam, dimana segala aktivitasnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Bersifat produktif, ekonomi islam memandang bahwa semua aktivitas ekonomi harus produktif sehingga kegiatannya lebih ditekankan pada ekonomi riil. Sedangkan bunga merupakan pendapatan yang tidak produktif.
- b. Tidak eksploitatif kegiatan ekonomi tidak boleh ditujukan demi keuntungan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain (sama-sama untung)
- c. Berkeadilan tidak boleh ada transaksi ekonomi yang merugikan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupuntidak langsung.
- d. Tidak bersifat spekulatif hal ini dianggap sebagai perjudian dan dapat mengakibatkan orang melakukannya terancam kemiskinan serta menyebabkan uang atau barang yang dispekulasikan menjadi tidak bermanfaat.

e. Anti riba, riba adalah sebenarnya tambahan yang ditetapkan dalam perjanjian atas suatu barang yang dipinjam ketika barang dikembalikan. Sehingga pemilik barang berharap bahwa ia bisa meraih keuntungan dari transaksi pinjam-meminjam tersebut.²⁵

Salah satu keunggulan sistem keuangan dalam perbankan syariah adalah tersedianya berbagai produk dan jasa yang dapat dipilih untuk nasabah sesuai dengan kepentingan bisnis atau usaha yang dikelola. Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk jasa (*service*).²⁶

Kegiatan menghimpun dana dan penyaluran dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah pendukung dari kedua kegiatannya diatas.²⁷

Menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro tabungan, deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya.²⁸

²⁵ Kasmir *Dasar-Dasar Perbankan* , h 80

²⁶Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Ed III Jakarta: PT RajaGarindo Persad,2007), h. 112

²⁷ Kasmir *Manajemen Perbankan*, h . 12

²⁸ Kasmir *Manajemen Perbankan*, h . 12

Selanjutnya pengertian penyaluran dana adalah melempar kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Pengertian jasa lainnya yang merupakan jasa pendukung dan pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan pinjaman maupun tidak langsung.²⁹

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Kemudian kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya.³⁰

Berdasarkan pada ketentuan peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana telah dicabut melalui PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan

²⁹ Kasmir *Manajemen Perbankan*, h. 14

³⁰ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Ed. 6. Cet. IV. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 27

penghimpunan dan penyaluran dana dan serta pelaksanaan jasa bank lainnya dan di ubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008³¹

7. Produk-produk Bank syariah

1. Produk penyaluran dana (*financial*)

Dalam penyaluran dananya kepada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yaitu yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

a. Prinsip jual beli

Prinsip ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga atas barang yang dijual³². Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yakni:

1.) Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam akad murabahah penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.³³

³¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Cet.I.Jakarta : Rajawali Pers, 2016),h . 61

³²Wirosa, *produk perbankan syariah* (dilengkapi UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah), jakarta; 2009, h. 399

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 138

2.) Salam

Salam secara etimologi artinya pendahuluan dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, di mana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya.³⁴

3.) Istishna

Istishna ini menyerupai salam akan tetapi bank melakukan pembayaran secara termin atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ketentuan umum pembiayaan istishna adalah spesifikasi barang harus jelas. Umumnya pembiayaan istishna di aplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.³⁵

b. Prinsip sewa

Transaksi sewa dilandasi adanya perpindahan manfaat. Sehingga ijarah adalah pembiayaan yang objeknya berupa manfaat atau jasa. Bagi pihak yang menyediakan barang yang disewa, sementara pihak yang menyewa harus memelihara barang yang disewakan.

c. Prinsip bagi hasil

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 152

³⁵ Wiroso, *produk perbankan syariah* (dilengkapi UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah), Jakarta; 2009, h. 400-405

Pada prinsip bagi hasil ini, keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha yang diambil dari nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Produk pembiayaan yang dilaksanakan pada prinsip bagi hasil adalah:

1.) Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak kerja sama usaha dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil ayas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Musyarakah disebut juga dengan syirkah, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait.³⁶

2.) Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibbul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha pembiayaan mudharib akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.³⁷

d. Akad pelengkap

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 182

³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 174

Pembiayaan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip yang telah disebutkan diatas. Akad ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Pembiayaan prinsip akad pelengkap mempunyai jenis-jenis sebagai berikut:

1.) Hiwalah

Hiwalah adalah merupakan pemindahan kewajiban membayar utang dari Orang yang berutang kepada orang yang berutang lainnya. Hiwalah juga diartikan pengalihan kewajiban membayar utang dari beban piak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.³⁸

2.) Rahn

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefenisikan rahn sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan untuk sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Rahn juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagai apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.³⁹

3.) Qard

Qard merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qard diberikan tanpa adanya imbalan. Qard juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 212

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 215

ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak bank syariah.⁴⁰

4.) Wakalah

Wakalah adalah penyerahan mandate kepada orang lain. Wakalah dalam aplikasi perbankan dapat terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

5.) Kafalah

Merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan (penanggung) kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Dalam akad kafalah diperjanjikan bahwa seseorang yang memberikan penjaminan kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seseorang debitur yang mana pihak penjamin memberikan jaminan bahwa utang yang dilakukan debitur kepada kreditor akan dilunasi oleh penjamin bila debitur wanprestasi.

2. Produk jasa

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermedias (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*) dengan pihak yang berkelebihan dana (*surplus dana*) bank syariah juga dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan, jasa tersebut adalah:

a. Sharf (jual beli valuta asing)

Sharf merupakan pelayanan jasa bank syariah dalam pertukaran mata uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud disini yaitu pertukaran valuta

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 218

asing dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya.

3. produk penghimpunan dana

Produk penghimpun dana dari bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional bank syariah yang diterapkan adalah prinsip wadiah dan mudharabah

a. Giro Wadiah

Salah satu produk penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan oleh bank syariah adalah giro wadiah. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. Tabungan wadiah merupakan merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad wadiah/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian.

b. Mudharabah

Mudharabah adalah akad akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan meetapkan modal sebesar 100% yang disebut dengan shahibul mall dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha disebut dengan mudharib. bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama

4. Kegiatan usaha bank syariah

a) Giro berdasarkan prinsip syariah

b) Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah

- c) Deposito berjangka berdasarkan prinsip murabahah, istishna, ijarah, dan bagi hasil lainnya.
- d) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya
- e) Membeli surat surat berharga pemerintah atau bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah
- f) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah

5. Produk penyaluran dana

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam penyaluran dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip Syariah penyaluran dana dalam pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pihak pemilik dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan sehingga menerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁴¹

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.

1.) Jenis jenis pembiayaan bank syariah

⁴¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Cet Ke 1 Jakarta:Rajawali Pers), h. 2

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan konsumsi.

- a.) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam artian luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.
- b.) Pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluan, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a.) Pembiayaan modal kerja, yaitu untuk memenuhi kebutuhan:
 1. peningkatan produktif, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produktif, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi
 2. untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Bank syariah memberikan pembiayaan modal kerja bukan dengan meminjamkan uang seperti yang dipraktikkan bank konvensional, melainkan pemberian modal kerja tersebut dengan cara memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, dimana bank bertindak sebagai pemilik dana (*mudharib*). Skema pembiayaan ini disebut dengan *mudharabah* (*trust financing*). Atau dapat juga menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*)

dimana bank syariah menjual barang-barang modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah.⁴²

b.) Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi barang modal (*capital goods*) serta fasilitas yang erat kaitanya dengan itu seperti rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.⁴³

Menurut keperluan pembiayaan konsumsi dibagi menjadi dua sebagai berikut:

a. Menurut prinsip yang digunakan.

1.) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

a.) Pembiayaan Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expetise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b.) Pembiayaan Al Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai shahibbul maal atau penyedia modal dan pihak lain sebagai pengelola.

⁴² Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani, 2001) Cet 1. h, 167.

⁴³ Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. h, 168.

c.) Pembiayaan piutang

Bank memberikan pinjaman kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang dengan imbalan riba. Atas pinjaman itu bank meminta *cessie* atas tagihan nasabah tersebut.⁴⁴

2.) Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa (ijarah)

a.) Ijarah

Ijarah dalam perbankan dikenal dengan *operational lease* yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dengan pihak yang menyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewamenjadi tanggungan pihak yang menyewa.

b.) Ijarah muttahiya bittamlik

Ijarah muttahiya bittamlik disebut juga dengan ijarah wa iqtina adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap (*lessor*) dengan penyewa (*lessee*) atas barang yang disewa dimana penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. Ijarah muttahiya bittamlik dikenal dengan *financial lease* yaitu gabungan antara sewa dan jual beli karena pada akhir masa sewa penyewa diberi hak opsi untuk membeli aset yang disewa. Dengan demikian

⁴⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Cet. Ke 1 Jakarta:Alfabeta, 2002), h. 221

kepemilikan aset yang disewa akan berubah dari pemilik yang menyewakan menjadi pemilik penyewa.⁴⁵

3.) Pembiayaan Murabahah

Bai'al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.⁴⁶

Salah satu produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah adalah *murabahah*, prinsip inilah yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga konvensional. Prinsip pembiayaan *murabahah* merupakan produk lembaga keuangan syariah yang diterapkan pada bank syariah. *Murabahah* merupakan instrumen utama bagi Bank Syariah untuk memobilisasi dana masyarakat yang terkumpul dalam jumlah besar yang kemudian akan disalurkan dalam berbagai fasilitas pembiayaan kepada masyarakat.

Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktifitas pembiayaan perbankan syariah. *Murabahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan menambah margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Sekalipun pembiayaan *murabahah* identik dengan pembiayaan konsumtif, namun sesungguhnya pembiayaan *murabahah* dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas investasi maupun modal kerja usaha.

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet Ke 5 Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), h. 163

⁴⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Cet Ke 1 Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 101

Menelaah defenisi di atas bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan akad jual beli dalam melakukan transaksi pinjam meminjam, hal ini dilakukan karena sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:275 berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dsri Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghunu-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁴⁷

Lebih jauh Muhammad dan Suwiknyo mendefenisikan *murabahah* sebagai berikut *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁴⁸ Barang yang

⁴⁷Kementerian Agama Al-Quran dan Terjemahnya, *Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro), h. 47

⁴⁸Muhamad dan Dwi Suwiknyo. *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Mdia, 2009), h. 42

diperjual belikandisebut dengan aset *murabahah* yaitu aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan akad *murabahah*.

Defenisi ini juga dikemukakan oleh Karim sebagai berikut: *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴⁹

Sedangkan menurut Arifin mendefenisikan *murabahah* sebagai berikut; *Murabahah* adalah kontrak jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram, demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayaran harus disebutkan dengan jelas.⁵⁰

Berdasarkan beberapa defenisi diatas yang telah ditemukan oleh para ahli diatas maka *Murabahah* dapat disimpulkan sebagai satu jasa atau produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu dimana harga asli barang tersebut harus diberitahukan kepada nasabah dan lembaga keuangan syariah boleh menentukan keuntungan dari penjualan barang tersebut, hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adala penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijual serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Penjualan dapat dilakukan secara kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan tidak boleh

⁴⁹Adiwarman Karim A, Bank Islam: Analisis Fiqh dan keuangan, Ed, (Yogyakarta:Trust Media,2009, h. 161

⁵⁰Zainul Arifin. *Dasar dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: pustaka Alfabeta, 2005), h. 22

berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karena lalai dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Uang muka juga dapat diterima, tetapi harus dianggap pengurang piutang.

a. Ketentuan Umum Murabahah.

Pembiayaan murabahah telah di atur dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut;

- a.) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b.) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan syari'at islam.
- c.) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d.) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dn bebas riba.
- e.) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f.) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut harga yang diperlukan.
- g.) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

- h.) Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i.) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.
- c.) Manfaat Bai' al-Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi bai'i al-Murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga dengan resiko yang harus diantisipasi.

Bai,i al-Murabahah memberikan banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem bai'i al-Murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di Bank Syariah.⁵¹

4.) Bai' as-Salam

Kata salam dengan salafa artinya sama. Disebut salam karena pemesanan barang menyerahkan uangnya ditempat akad. Di sebut salaf karena pemesanan barang menyarankan uangnya terlebih dahulu. Penjualan sesuai dengan kriteria tertentu dengan kata salama artinya sama. Disebut salam karena karena pemesanan barang menyerahkan uang pembayaran disegerakan.⁵²

5.) Bai' Istishna

⁵¹ Antonio, M. Syafi'I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik..* 106-107

⁵² Antonio, M. Syafi'I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.*h. 171

Merupakan suatu jenis khusus dari ba'i salam. Biasanya jenis ini dipergunakan dibidang manufaktur dan konstruksi. Dengan demikian ketentuan istishna mengikuti ketentuan dan aturan ba'i as-salam⁵³

C. Kerangka Pikir

Sekarang mengemukakan bahwa kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.⁵⁴

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam melaksanakan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan dengan kegiatan mengembangkan usaha usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi, pemahaman masyarakat merupakan hal penting, karena jika masyarakat memahami produk bank syariaiah maka mereka dengan mudah untuk memilih produk yang ingin mereka gunakan, tetapi jika tingkat pemahaman masyarakat masih kurang tentang bank syariah maka bank syariah sulit untuk mendapatkan nasabah, maka dari itu masalah ini menarik untuk di teliti, maka dari itu adapun kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar. 2.1

BAGAN KERANGKA PIKIR




⁵³ Antonio, M. Syafi'I. *Ba*

itik).h. 172

⁵⁴ Adi Riyanto dan Sapar, *y*
2012),h. 40

l. (Bogor: Makaira Printing Plus,



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1.) Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, dimaksudkan untuk menyelidiki apakah konsep yang ditawarkan itu sesuai dengan kondisi objektif masyarakat atau alternatif lain kearah perubahan masyarakat, pendekatan ini dipergunakan untuk menjelaskan dinamika masyarakat dalam merespon keberadaan perbankan syariah dan sistem ekonomi islam.

2.) Jenis penelitian

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan jenis kualitatif (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.¹ Penelitian ini juga berjenis penelitian pustaka, yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat bahan bacaan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pokok bahasan, dan kemudian disalin dan dihitung kedalam kerangka pemikiran teoritis.²

¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2005), h. 28.

² Rony Kounter, *Metode Penelitian*, (Penerbit PPM 2007), h, 54.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian maka lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah masyarakat masamba yang bertempat tinggal di Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan pegawai BNI Syariah Masamba.

C. Informan/Subjek Penelitian

1.) Informan penelitian

Informan penelitian yaitu seseorang yang memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti dan dapat memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah Masyarakat Masamba yang bertempat tinggal di Desa Pandak, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda.

2.) Subjek penelitian

Subjek penelitian yaitu subjek baik yang berupa orang, benda maupun lembaga, perusahaan dan institusi yang akan diteliti. Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini yaitu pegawai BNI Syariah Masamba.

D. Sumber dan Jenis data

Dalam suatu penelitian diperlukan data-data yang akan membantu peneliti untuk sampai pada suatu kesimpulan tertentu, sekaligus data tersebut akan membuat kesimpulan. Adapun yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data itu diperoleh. Data yang didapatkan dari penelitian kualitatif berupa data lapangan baik itu observasi, wawancara maupun dokumentasi dan dukungan

data-data kepustakaan. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Adapun jenis-jenis data antara lain:

1.) Data primer

Sumber data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.³Data ini diperoleh dengan mewawancarai langsung pelaku objek Penelitian Atau dalam hal ini Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa pandak.

2.) Data sekunder

Sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini diperoleh dari pihak bank, Buku-buku, internet atau sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti.⁴

Untuk memperoleh data serta keterangan yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

³ Sukestriyarno dan Wardono, *Statistika*, (Cet. Ke-1, Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2009)., h. 49.

⁴ Sukestriyarno dan Wardono, *Statistika*, h. 39.

1.) Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian, yaitu pengamatan langsung ke Masyarakat Masamba secara cermat dan bertanya langsung bagaimana pemahaman mereka tentang bank syariah

2.) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Teknik wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan pihak yang bersangkutan.⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur:

- a.) Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
- b.) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang biasa pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden.

⁵ Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Budi Aksara, 2002), h. 113.

3.) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang berupa penjelasan atau pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁶ Dalam penelitian ini pengumpulan data berupa catatan hasil wawancara, photo pada saat penelitian.

Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁷

F. Teknik Pengelolaan data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka selanjutnya pengelolaan data dengan beberapa cara yaitu:

- 1.) Editing data pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan data yang ada dan hubungannya dengan penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil data yang akan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah.
- 2.) Sistematis data yaitu penyusunan data primer dan sekunder sehingga tercapai suatu susunan yang runtun/sistematis.

⁶ Muhammad, *metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 103

⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 148

- 3.) Penemuan hasil adalah menganalisis data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan untuk kemudian disimpulkan sesuai dengan fakta yang ada merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

G. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui metode pengumpulan data merupakan data mentah yang dianalisis secara seksama sehingga data-data tersebut dapat diangkat kedalam sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Setelah penelitian terkumpul, selanjutnya adalah proses pemilihan data dan kemudian analisis serta di interpretasikan dengan teliti dan ulet sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian.

Pengelolaan data dan analisis data dititik beratkan pada pendekatan induktif. Adapun berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁸

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, cara berfikir ini peneliti gunakan untuk menguraikan, kemudian ditarik kesimpulan secara umum

⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Pandak

Setelah Bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari tangan penjajah pada 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan penggabungan seluruh daerah di Nusantara kedalam negara Kesatuan RI dan setelah perjuangan begitu panjang, terbentuklah KNI (Komite Nasional Indonesia) melalui KNI ini, Pemerintahan raja-raja di ganti dengan Pemerintahan Sipil sesuai dengan Undang-undang pokok Pemerintahan Daerah No.22 Tahun 1948.

Dengan berubahnya sistem pemerintahan tersebut maka terbentuklah wilayah pemerintahan desa, seperti halnya di Kecamatan Masamba membawahi beberapa Desa, diantaranya adalah Desa Baliase, dimana Desa Baliase ini mencakup wilayah Pandak sebagai wilayah Dusun yang dinamakan Dusun Pandak. Selanjutnya pada Tahun 1993 Desa Baliase dimekarkan dengan alasan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat, maka di bentuklah Desa Pandak berdasarkan SK No. / /1993 . Dari dasar itulah terbentuknya Desa Pandak yang Kemudian membagi wilayah kedalam dua Dusun, yakni Dusun Salulane dan Dusun Patobu, dari dua Dusun tersebut membawahi masing-masing dua RT. Jumlah Penduduk Desa Pandak pada tahun 2017 tercatat 1.177 jiwa yang terdiri dari 593 jiwa laki-laki dan 584 perempuan dengan jumlah kepala keluarga 340 KK.

Data Penduduk Desa Pandak Berdasarkan Mata Pencaharian

Karyawan	Wiraswasta / Pedagang	Petani	Tidak Bekerja	Lainnya
27 Orang	5 Orang	178 Orang	133 Orang	797 Orang

Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan bank syariah dalam menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat maka, saya juga melakukan penelitian di salah satu bank syariah yang ada di Masamba. Saya memilih BNI Syariah karena merupakan satu-satunya bank syariah yang ada di Masamba.

Penelitian ini juga mengambil lokasi di BNI Syariah Masamba yang bertempat didepan pasar sentral Masamba. BNI Syariah Masamba yang berdiri pada tanggal 14 Februari 2014 yang dulunya hanya Kantor Fungsional Operasional Mikro (KFOM) sekarang sudah beralih ke Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dalam pelaksanaan kegiatan operasional bank syariah Masamba memiliki cakupan wilayah yaitu dari desa Uraso sampai desa masamba. Karena letak luwu utara yang strategis berada di kota Masamba maka Bank BNI Syariah didirikan sekitar Kota Masamba.

1. Visi misi bank BNI Syariah

Visi bank BNI Syariah dirumuskan dalam kalimat pendek sebagai berikut:

“ Menjadi Bank Syariah Pilihan Masyarakat Yang Ungul Dalam
Layanan Dan Kinerja “


Dengan visi tersebut maka misi yang diembn bank BNI syariah diuraikan sebagai berikut:


- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kenutuhan jasa perbankan Syariah.
- c. Memberikan nilam investasi yang optimal bagi infestor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tepat kebanggan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

2. Struktur organisasi.

Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu

Gambar 4.1 : struktur organisasi dan informasi KCP BNI Syariah masamba





Operational Manager (OM)

Operational And Service Head (OSH)

Proses And Collecting Assistant (PCS)

Account Officer (AO)

Funding oficer (FO)

Remedial Assistant (RA)

Mikro Financing Risk Officer (MFRO)

Teller (TL)

Costumer Service (CS)

B. Hasil penelitian

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Pandak terhadap bank Syariah

Dari hasil penelitian dilapangan diperoleh data yang memberikan banyak informasi tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap bank syariah.

Bank syariah mulai berkembang dengan diawali oleh Bank Muamalat yang pada saat itu telah memberikan warna baru bagi perbankan di Indonesia.

Strategi untuk melakukan pelayanan yang terbaik menjadi satu pilihan bilamana bank syariah ingin berkembang dan semakin tumbuh dari tahun ke tahun jumlah nasabahnya. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang harus memberikan yang terbaik untuk nasabah maupun masyarakat yang akan dijadikan nasabah dengan memberikan beberapa pengetahuan maupun penawaran yang terbaik yang bisa diberikan. Pembentukan pemahaman juga akan mendorong masyarakat untuk dapat beralih menggunakan bank syariah sebagai lembaga keuangan. Pemahaman dirasakan sangat penting karena pemahaman adalah kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu.

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai masyarakat Desa Pandak yang mayoritas penduduknya adalah seorang muslim. Hasil wawancara yang dilakukan ke masyarakat memperoleh beberapa pemahaman dari masyarakat yaitu:

1) Pemahaman Bu Bunayya tentang bank Syariah

”Saya sama sekali tidak tau tentang bank Syariah nak’ karena saya tidak pernah melakukan transaksi atau menabung di bank na biar bank apa, tidak ku tau kasian nak” deg kasi na mega doi ku,,cuku ri pake kumande” deg na engka ulese i yaseng’e bank.¹

Ibu Bunayya sama sekali tidak mengetahui akan keberadaan bank Syariah, keadaan ekonominya juga pas-pasan sehinggalah beliau tidak pernah berhubungan langsung dengan pihak bank.

2) Pemahaman Pak Johari

¹ Bunayya, *wawancara*, masyarakat Desa pandak tgl 16 januari 2019

“Saya tau adanya bank Syariah dari sepupu saya tetapi saya tidak menabung di bank syariah. Karena memang dari dulu saya hanya menabung di bank BRI, dan saya juga tidak pernah mendapatkan promosi dari bank Syariah.”²

Bapak Johari hanya mengetahui adanya bank syariah tetapi Bapak Johari tidak paham mengenai bank Syariah baik mekanisme maupun sistem operasionalnya. Bapak Amir juga tidak mengetahui apa saja produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah serta Bapak Amir belum pernah melihat pihak dari bank Syariah melakukan promosi ataupun sosialisasi di Desa Pandak Bapak Amir tidak berminat untuk menabung di bank Syariah karena memang tidak tahu apa-apa tentang bank Syariah serta minimnya informasi mengenai bank syariah. Saat ini Bapak Amir hanya bertransaksi menggunakan bank konvensional karena memang sudah lama menjadi nasabah bank tersebut.

3) Pemahaman Bu Hariana tentang bank Syariah

“Saya tidak tau sama sekali tentang bank Syariah karena saya tidak pernah melakukan transaksi di bank syariah, selama ini saya hanya melakukan transaksi di Bank BRI (konvensional) saja.”³

Ibu Hariana sama sekali juga tidak mengetahui tentang bank Syariah, dan ibu Hariana sudah lama menggunakan jasa bank konvensional, dan dia tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari bank Syariah.

4) Pemahaman Bu Herawati tentang bank Syariah

“Untuk bank Syariah saya kurang memahami, karena saya tidak pernah mendapatkan informasi tentang bank syariah, pihak perbankan Syariah sendiri tidak pernah mensosialisasikan bank syariah kepada masyarakat di desa ini,

² Johari, *wawancara*, masyarakat Desa pandak tgl 16 januari 2019

³ Hariana, *wawancara*, masyarakat Desa pandak tgl 16 januari 2019

sehingga masih banyak masyarakat yang begitu kurang memahami tentang bank Syariah.”⁴

Menurut pemahaman Ibu herawati, dia tidak tau secara detail tentang bank Syariah karena memang dia tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari bank Syariah, dan dia juga sangat berharap bahwa bank syariah bisa masuk ke Desa Pandak dan mensosialisasikan bank syariah kepada masyarakat agar mereka bisa lebih paham dan bisa menggunakan jasa perbankan Syariah.

5) Pemahaman Pak Atnah tentang bank Syariah

“Hasil informasi dari Bapak Atnah saya mempunyai usaha air galon, saya pernah meminjam uang di bank syariah dan yang saya ketahui tentang bank syariah adalah apabila meminjam uang di bank syariah bunganya kecil. Namun sekarang saya sudah tidak menggunakan bank syariah lagi karena lebih memilih menandatangani uang saya di bank konvensional.”⁵

Bapak Atnah juga tidak mengetahui produk-produk yang ada di bank Syariah. Menurut Bapak Atnah, beliau belum pernah melihat pihak bank Syariah melakukan promosi ke masyarakat Desa Pandak. Untuk sekarang Bapak Atnah tidak berminat untuk menabung ataupun deposito uangnya di Bank Syariah akan tetapi apabila dari pihak bank syariah melakukan promosi dan penawaran yang menarik besar kemungkinan untuk beralih menggunakan bank syariah”

6) Pemahaman Pak Syaifuddin tentang bank Syariah

“Sepengetahuan saya bank syariah itu hanya sebatas atau label Syariah saja. Tidak jauh beda dengan bank konvensional Begitu pun dengan produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Karena saya merupakan salah satu nasabah

⁴ Herawati *wawancara*, masyarakat Desa Pandak, tgl 16 Januari 2019

⁵ Atnah, *wawancara*, masyarakat Desa Pandak, tgl 16 Januari 2019

di bank konvensional dan saya tidak pernah melakukan transaksi di bank Syariah, jadi menurut saya bank syariah juga sama dengan bank konvensional.”⁶

Adapun pak Syaifuddin mengatakan bahwa bank Syariah hanya sebatas nama saja, itu dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bank Syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Sehingga masyarakat menilai bahwa bank Syariah yang ada di kecamatan Masamba sama saja dengan bank-bank lainnya yang bukan syariah, namun apabila bank syariah yang ada di kecamatan Masamba melakukan sosialisasi dan promosi yang lebih baik lagi dan sumber daya manusia yang ada di bank syariah itu benar-benar mengetahui dan mengerti tentang bank syariah dan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mudah dimengerti masyarakat maka masyarakat yang ada di Desa Pandak mempercayai bahwa bank Syariah bukan hanya sebatas nama atau label saja.

7) Pemahaman pak Muhammad Arief tentang bank Syariah

“saya tau adanya bank syariah dari sepupu, tapi saya tidak menabung di bank syariah, karena saya tidak tau bagaimana mekanisme, produk-produk yang ditawarkan oleh bank Syariah, karena memang saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari bank syariah.”⁷

Beliau tahu adanya bank Syariah tetapi beliau tidak menabung di bank Syariah. Bapak Arief tidak menabung di bank syariah karena memang tidak tahu apa-apa tentang bank syariah. Bapak Arief sama sekali tidak paham apa itu bank syariah. Apalagi produk dan jasa yang ada di bank syariah, Bapak Arief tidak

⁶ Syaifuddin, *wawancara* tokoh masyarakat Desa Pandak, tgl 21 Januari 2019

⁷ Muh. Arief *Wawancara* masyarakat Desa Pandak tanggal 17 Januari 2019

pernah melihat ada pihak bank Syariah yang melakukan promosi kepada masyarakat Desa Pandak

8) Pemahaman ibu Muslimah tentang bank Syariah

“Saya tidak paham tentang bank Syariah baik sistem operasionalnya maupun mekanisme yang ada di bank Syariah”⁸

Selain itu Ibu Muslimah juga tidak mengetahui sama sekali produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah sehingga ketika ditanya berminat untuk menabung di bank Syariah, ibu muslimah menjawab tidak karena memang tidak tahu apa-apa tentang bank Syariah. Ibu Muslimah berharap bahwa bank Syariah dapat melakukan promosi-promosi yang dibarengi dengan penjelasan kepada masyarakat Desa Pandak serta pemberian pemahaman mengenai Bank Syariah agar masyarakat paham mengenai bank Syariah dan beminat untuk menabung di bank Syariah

Dari hasil wawancara yang saya lakukan di Desa Pandak kecamatan Masamba, masih ada masyarakat yang benar-benar tidak mengetahui bank Syariah jadi sangat jelas bahwa sosialisai dan promosi yang dilakukan bank Syariah terhadap masyarakat yang ada di Desa Pandak kecamatan masamba masih sangat rendah, sehinggah masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang bank Syariah. Keterbatasan pengetahuan serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak bank syariah menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui apa itu bank Syariah serta produk apa saja yang ada di bank Syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pandak bahwa mereka menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Pada

⁸Muslimah *Wawancara* masyarakat Desa pandak tanggal 17 Januari 2019

dasarnya bank Syariah dan konvensional berbeda dari segi pengoperasiannya serta produk-produk yang ditawarkan. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁹

Bank Syariah dianggap seperti bank-bank umumnya, hal ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman dari masyarakat serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak perbankan Syariah sehingga masyarakat tidak mengetahui apa itu bank Syariah serta produk apa saja yang ada di bank Syariah. Kurangnya pemahaman serta minimnya informasi yang masyarakat dapatkan memberikan pemahaman yang berbeda mengenai bank syariah. Hal ini tidak sesuai dengan realita sesungguhnya bahwa bank Syariah mengadopsi nilai-nilai syariat Islam yang mengharamkan riba.

Dari hasil penelitian yang saya lakukan di lapangan, saya mendapatkan data bahwa pemahaman masyarakat tentang bank Syariah masih kurang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat Desa Pandak tentang bank Syariah antara lain.

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.

⁹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 49.

Berdasarkan informasi dari semua responden yang telah diwawancarai, semuanya menjawab tidak mengetahui produk produk dan jasa yang ada di bank Syariah. Sebagian masyarakat memang sudah mengetahui adanya bank Syariah akan tetapi mereka tidak tahu produk-produk yang ditawarkan bank Syariah sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk bank Syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri. Ketidaktahuan masyarakat terhadap bank Syariah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya masyarakat tidak lagi mencari informasi tentang bank Syariah karena memang menganggap bahwa bank Syariah sama dengan bank konvensional yang selama ini mereka gunakan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa menabung dimana saja sama, yang akhirnya membuat mereka nyaman menabung di bank tersebut sehingga mereka menentukan pilihan untuk tidak menabung di bank Syariah. Sosialisasi perlu dilakukan oleh pihak bank Syariah dengan memberikan pengetahuan ke masyarakat dengan cara diantaranya dapat dilakukan promosi secara langsung maupun promosi melalui media-media baik media elektronik maupun media cetak. Promosi secara langsung dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar perbankan memperkenalkan konsep perbankan syariah seperti produk dan jasa yang ada di bank syariah, namun materi dikemas sebaik mungkin

sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Promo yang menarik dari bank syariah juga dapat menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan bank syariah.

b. Faktor pengalaman

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.¹⁰ Dan berdasarkan hasil wawancara dengan responden tidak ada satupun yang pernah menggunakan jasa perbankan Syariah, jadi wajar saja kalau mereka tidak mengetahui tentang bank syariah mulai dari mekanisme, dan prosedurnya, baik itu penggunaan produk dan jasa perbankan Syariah. Karena mereka tidak pernah menggunakan perbankan syariah sebagai lalulintas keuangan mereka.

c. Faktor sosial lingkungan

Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Lingkungan sekitar dan lingkungan keluarga memberikan pengaruh pertama bagi seseorang dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk.

Dari data yang saya peroleh pada penelitian di lapangan bahwasannya masyarakat di Desa pandak masih banyak yang tidak memahami perbankan syariah dan produk-produknya, hal ini disebabkan oleh lingkungan sekitar dan

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 7.

lingkungan keluarga mereka juga tidak ada yang memahami perbankan Syariah dan produk-produknya.

Karena lingkungan sekitar, lingkungan keluarga ada yang memahami maka masyarakat yang awalnya tidak memahami perbankan Syariah dan produk-produknya akan menjadi lebih faham.

d. Faktor informasi

Informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya televisi, radio, atau surat kabar maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

Dari data yang saya peroleh pada penelitian di lapangan masyarakat yang tidak memahami atau minimnya pemahamannya terhadap perbankan Syariah ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan sosialisasi pihak perbankan Syariah kepada masyarakat Desa Pandak. Hal ini karena memang keterbatasan akan pengetahuan serta minimnya edukasi yang mereka dapatkan dari pihak perbankan syariah maupun dari media-media seperti televisi, media cetak, dan media sosial.

Dari kurangnya informasi ini masih banyak masyarakat yang tidak memahami perbankan Syariah karena jika pihak perbankan syariah memberikan informasi dan mensosialisasikan bank syariah kepada masyarakat

di Desa Pandak maka banyak masyarakat yang menjadi lebih faham tentang perbankan Syariah dan bisa menjadi nasabah di Bank syariah.

Faktor faktor tersebut bisa mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap suatu pengetahuan yang baru seperti perbankan syariah yang saat ini banyak yang baru berdiri dan masih awam bagi masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami.

Hal ini menjadi masalah dan tantangan bagi pihak perbankan Syariah untuk membuat suatu program supaya bisa mengatasi minimnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah agar bisa meningkatkan pemahaman masyarakat dan bisa merekrut banyak nasabah untuk menggunakan jasa perbankan Syariah dan bisa menjadi kepercayaan masyarakat dalam lalu lintas keuangan.

Seperti halnya masyarakat di Desa Pandak ini masih banyak tidak memahami perbankan Syariah masalah ini akan menjadi kendala bagi pihak perbankan Syariah dalam menarik nasabah dan meningkatkan pendapatannya karena apabila masyarakat itu tidak memahami dan mengetahui tentang perbankan Syariah akan kekurangan nasabah dan sulit untuk meningkatkan pendapatannya.

2. Upaya Yang Dilakukan Pihak Perbankan Dalam mensosialisasikan bank Syariah kepada masyarakat

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan pihak perbankan Syariah adapun upaya yang mereka lakukan saat ini dalam mensosialisasikan bank Syariah kepada masyarakat yaitu

1. Wawancara dengan pegawai Bni Syariah Masamba “Fadli”

“Cara kami mensosialisasikan Bank Syariah Kemasyarakatan yaitu dengan cara *peace to peace* dengan masyarakat pendekatan emosional dengan masyarakat, dan juga kami hanya memfokuskan sosialisasi disekitar bank Syariah saja.”¹¹

Pihak perbankan Syariah tidak turun langsung ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi. Jadi wajar saja kalau masyarakat tidak mengetahui secara detail tentang bank Syariah karena mereka tidak pernah mendapat sosialisasi langsung dari pihak perbankan syariah. Dan juga pihak perbankan Syariah menyadari bahwasananya mereka kurang mensosialisasikan bank Syariah kepada masyarakat. Maka dari itu pihak perbankan Syariah seharusnya lebih meningkatkan lagi upayanya untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bank Syariah.

Dari penelitian yang saya lakukan di BNI Syariah Masamba saya juga menanyakan bagaimana upaya pihak perbankan syariah mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bank Syariah.

Disini pihak perbankan syariah membuat program yang dilaksanakan oleh bagian marketing selaku bagian yang melakukan sosialisasi dan memasarkan berbagai produk yang ada di bank Syariah untuk mengatasi minimnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan Syariah agar

¹¹ Fadli” wawancara dengan pegawai Bni Syariah Masamba” tanggal 22 Januari 2019

masyarakat bisa lebih memahami tentang perbankan syariah dan bisa tertarik untuk menjadi nasabah di bank Syariah sehingga dapat meningkatkan pendapatan bank Syariah itu sendiri.

Program-program ini diharapkan akan memberikan informasi dan ilmu pengetahuan tentang perbankan Syariah dan berbagai macam produk-produk yang ada di perbankan Syariah sehingga dapat menekan minimnya pemahaman masyarakat, program-program itu sebagai berikut :

- a. Mengadakan even atau bazar yang diadakan oleh pihak BNI syariah Masamba

kegiatan ini dalam rangka memberikan sarana bagi seluruh masyarakat yang tidak memahami perbankan syariah dan produk-produknya, disini masyarakat bisa menanyakan langsung tentang perbankan syariah dan produk-produknya kemudian pihak perbankan Syariah akan menjelaskan dan memberikan pengetahuan seputar perbankan Syariah dan tidak hanya itu juga pihak BNI Syariah Masamba mengadakan game berhadiah ilmu pengetahuan seputar perbankan Syariah. Yang diadakan sekali dalam sebulan

- b. Mengadakan sosialisasi di setiap desa dan perkampungan di Masamba

ini juga memberikan pengetahuan seputar perbankan Syariah dan produk-produknya kepada masyarakat di desa dan perkampungan yang ada di Masamba dengan cara mengadakan seminar-seminar perbankan memperkenalkan konsep perbankan Syariah seperti produk dan jasa yang ada di bank Syariah, namun materi dikemas sebaik mungkin sehingga mudah

dipahami oleh masyarakat. Promo yang menarik dari bank syariah juga dapat menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan bank syariah.

c. Untuk promosi

bertujuan untuk memasarkan semua produk yang ada di BNI Syariah Masamba agar semua masyarakat yang ada di Masamba dan bisa mengetahui dan memahami semua produk-produknya dan dapat tertarik untuk menjadi nasabah di Bank Syariah. Disini pihak BNI Syariah Masamba akan memasarkan dengan cara menyebarkan brosur, dan memasang spanduk di berbagai tempat.

Dari program yang di buat oleh pihak BNI Syariah Masamba ini diharapkan bisa menekankan minimnya pemahaman masyarakat sehingga masyarakat yang tidak memahami menjadi lebih faham dan bisa tertarik untuk menggunakan jasa perbankan Syariah.

Pihak BNI Syariah masamba juga selaku perbankan syariah juga menyadari bahwasanya selama ini kurang memberikan informasi dan mensosialisasikan kepada semua masyarakat sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang tidak memahamami tentang bank Syariah dan produk-produk yang ada di perbankan Syariah, hal ini juga disebabkan pihak BNI Syariah kekurangan tenaga ahli untuk memberikan informasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan judul pemahaman masyarakat terhadap bank syariah maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang bank Syariah di Desa Pandak kurang. Kurangnya pemahaman masyarakat dikarenakan minimnya sosialisasi dan informasi yang didapatkan dari pihak bank Syariah sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah dan produk-produk apa saja yang ada di bank Syariah.
2. Upaya yang dilakukan pihak perbankan Syariah saat ini adalah dengan cara *peace to peace*, pendekatan emosional dengan masyarakat, Dan upaya yang mereka lakukan dalam mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan Syariah, pihak BNI Syariah Masamba membuat program-program seperti mengadakan even atau basar, membagikan brosur dan memasang spanduk di berbagai tempat, mengadakan seminar di desa-desa dari program tersebut pihak BNI Syariah Masamba berharap supaya masyarakat bisa lebih memahami perbankan Syariah dan produknya sehingga masyarakat bisa berminat dan menggunakan jasa perbankan Syariah.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Pandak agar memahami tentang Bank Syariah seharusnya mencari informasi tentang perbankan syariah supaya mendapatkan pengetahuan tentang perbankan dan produk-produknya dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih.
2. Adapun saran untuk pihak perbankan syariah demi kemajuan dan perkembangan bank Syariah yaitu bank syariah harus meningkatkan sosialisasi tentang bank Syariah baik produk dan jasa yang ada di bank Syariah serta memberikan promo yang menarik sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan bank Syariah dan juga merekrut Sumber daya manusia yang berkompeten di bidang marketing.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hisbulloh, “ *Sejarah Hukum Perbankan syariah di Indonesia*”,
www.omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia (diakses pada tanggal 7 November 2018)
- Ahmad el-Najjar, *Ban Bila Fawaid Ka Istiratijayyah Lil tanmiyah al-iqtishadiyyah*, Penerjemah Muhammad Bisri, (Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 1972).
- Antonio, M. Syafi’I. *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktik*. (cet.1;Jakarta:Gema Insani,2001)
- Antonio,Muhammad Syafi’i Msc.,*Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan, Bank Indonesia Dan Tazkia Institute, Jakarta, 1999*
- Arifin, Zainul. *Dasar dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: pustaka Alfabeta, 2005)
- Darsono.Dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Cet ke-1 (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2017), xxvii
- Erniwati “Analisis Pemahaman Nasabah Terhadap Produk Bank Syari’ah Muamalat Indonesia (KCP Gajah Mada Medan)”. (Skripsi - Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan 2012)
- https://googleweblight.com/?lite_url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/masyarakat
- Karim, Adiwarmen A, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed 3, (Jakarta: PT RajaGarindo Persad,2007)
- Kementerian Agama Al-Quran dan Terjemahnya, *Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro)
- M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakart: Gema Insani, 2001)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2005)
- Muhammad dan Suwiknyo, Dwi. *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Mdia, 2009)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi Ke-2* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006)
- Muhammad, *metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008)

- Muhsin, dkk. Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan Pemecahan Masalah Matematika Melalui Pembelajaran Dengan Pendekatan Kontekstual, *Jurnal Peluang*, Vol. 2, No. 1
- Muttaqin, Nur Fitrah “ Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Fasilitas Sms Banking Di Kota Medan”. (Skripsi - Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan 2013)
- Riyanto, Adi dan Sapar, *pengantar metode penelitian*. (Bogor: Makaira Printing Plus, 2012)
- Rony Kounter, *Metode Penelitian*, (Penerbit PPM 2007)
- Shahih Muslim, *Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi* Kitab : Pengairan, Juz 2, no (1598) Bairut-Libanon, (Darul Fikri, 1993 M). h. 48
- Soermulyo. *Perbankan Syariah*. (diterbitkan tanggal 4 Desember 2016)
- STAIN PALOPO, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi dan Tesis* (t.d.)
- Studi kepastakaan, <https://april04thiem.wordpress.com/2010/11/12/studi-kepastakaan/>, diakses pada tanggal 13 juni 2018
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatatan kuantitatif, kualiatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Sukestriyarno dan Wardono, *Statistika*, (Cet. Ke-1, Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2009).
- Universitas Cipura Entrepreneurship Online atau (UCEO) “ Pengertian pendapatan Blog UCEO. [Hhttp://blog/2005/11/16/pengertian-pendapatan](http://blog/2005/11/16/pengertian-pendapatan) (27 Desember 2017)
- Usman Fauzan Alan dan Ekasatya Aldila Afriansyah, kemampuan pemahamn matematis siswa melalui model pembelajaran auditory intellectuallly repetition dan problem based learning, *Jurnal pendidikan matematika*, Vol. 11, No.1 tahun 2017, h. 69

Dokumentasi hasil wawancara dengan dengan masyarakat Desa Pandak



Ket: wawancara dengan Ibu Bunayya, pekerjaan IRT umur 46 thun pada tanggal 16 Januari 2019



Ket: wawancara dengan Pak Aril pekerjaan wiraswasta, umur 24 tahun pada tanggal 16 Januari 2019

Dokumentasi hasil wawancara dengan pegawai bank BNI Syariah Masamba pada tanggal 22 Januari 2019





Ket: Wawancara dengan ibu Hasbia, Pekerjaan honorer, umur 35 pada tanggal 16 Juni 2019



Ket: wawancara dengan Ibu Risnawati, pekerjaan IRT, umur 23 tahun pada tanggal 16 Juni 2019



Ket: wawancara dengan ibu Salma, pekerjaan IRT, umur 43 tahun pada tanggal 16 Juni 2019



Ket: wawancara dengan Ibu Sumiati pekerjaan IRT, umur 33 tahun pada tanggal 16 juni 2019



Dokumentasi wawancara dengan ibu Arni Umur 35 tahun Pekerjaan IRT pada tanggal 17 Januari 2019



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Alfrida Umur 34 Tahun pekerjaan IRT, pada tanggal 17 Januari 2019

RIWAYAT HIDUP



Nirwana, lahir di Malaysia pada tanggal 18 Oktober 1996. merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Dari pasangan Muh. Rasul dan Asni. Peneliti menempuh jenjang pendidikan pada sekolah dasar di SD Negeri 1 Kulo pada tahun 2003 dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2009. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Panca Rijang pada tahun 2009 dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MA Negeri Pinrang dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015. Selanjutnya, pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan diterima pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah.

Dan pada akhir studi peneliti menulis skripsi dengan judul “***Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah***”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1), dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE). Peneliti berharap dengan diberikannya amanah gelar sarjana ini, peneliti bisa merai cita-cita yang diinginkan, Aamiin. Demikian riwayat hidup peneliti. Terimakasih.